

**PELAKSANAAN PENELITIAN BERKAS PERKARA OLEH JAKSA
PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

WILLY AGUSTIAN YOZA
BP 02 940 198



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

**PELAKSANAAN PENELITIAN BERKAS PERKARA OLEH JAKSA
PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)**

(Willy Agustian Yoza, Bp 02 940 198, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, 63 halaman)

ABSTRAK

Prapenuntutan merupakan salah satu wewenang dari Penuntut Umum yang terdapat dalam Pasal 14 butir b Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara istilah pengertian prapenuntutan belumlah terdapat keseragaman, hal ini terjadi karena Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sendiri tidak memberi batasan pengertian yang jelas. Bagi pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang menaungi Penuntut Umum dalam mengartikan prapenuntutan lebih luas meliputi pemantauan perkembangan hasil penyidikan, pengembalian berkas perkara apabila belum lengkap, penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik serta pemeriksaan tambahan. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa pada Tahap Prapenuntutan, 2) Berapa lama Waktu Penyelesaian Prapenuntutan, 3) Apa Kendala yang dihadapi oleh Jaksa pada tahap Prapenuntutan. Metode penelitian yang dipakai bersifat yuridis sosiologis dengan melakukan penelaahan lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Bahan atau materi dalam penelitian ini adalah : 1) Penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 2) Penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Padang. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mempermudah pelaksanaan mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara berupa *check list* penelitian berkas perkara tahap pertama berupa syarat formil dan materiil. Adanya pembatasan waktu untuk penelitian berkas perkara yang dilakukan penuntut umum, justru tidak diiringi oleh tindakan penyidik dalam pengembalian berkas perkara yang telah maupun akan dikembalikan oleh Penuntut Umum dan tidak jelas berapa lama jangka waktu Prapenuntutan. Dalam pelaksanaan prapenuntutan ini senantiasa mengalami kendala antara lain penyidik yang tidak mengiringi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan berkas perkara, pengembalian berkas perkara serta penyerahan berkas perkara tahap kedua. Untuk perbaikkan di masa depan diharapkan agar prinsip antara penyidik dan penuntut umum dilakukan atas dasar penegakan hukum dengan mengedepankan profesionalisme masing-masing demi terciptanya dan terwujudnya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara universal posisi dan fungsi Kejaksaan diberbagai belahan dunia hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu negara. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada dilingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Sebagaimana secara tegas ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, disamping melakukan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam Kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamunan kebijakan penegakan hukum, pengamunan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas

bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹

Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan negara yang dimiliki oleh pemerintah sebagai suatu lembaga yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum baik oleh individu maupun badan hukum. Selain melakukan penuntutan Jaksa atau Penuntut Umum juga melakukan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4), maka Penuntut Umum memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Istilah Prapenuntutan ini dapat kita temui dalam Pasal 14 butir b Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Prapenuntutan merupakan wewenang dari Penuntut Umum. Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana dalam menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Sesuai dengan sistem penahanan pemeriksaan yang dianut Undang-undang No.8

¹ Media Hukum Persatuan Jaksa Republik Indonesia. *Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Peradilan Pidana* vol.2 no.7 , 22 September 2003. Jakarta ; hal.5

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai uraian dari bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan bagaimana Pelaksanaan Penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa pada Tahap Prapenuntutan.

A Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penelitian Berkas Perkara oleh Jaksa pada Tahap Prapenuntutan sesuai dengan amanat dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4) Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tugas prapenuntutan sebagai pelaksanaan penelitian berkas perkara yang diterima dari penyidik dan pemberian petunjuk oleh penuntut umum kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara hasil penyidikan. Secara administrasi diatur melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP/132/J.A/II/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Adapun pelaksanaan prapenuntutan secara administrasi antara lain :
 - a. Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulanya Penyidikan (SPDP)
 - b. Penerimaan berkas perkara tahap pertama
 - c. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti
 - d. Pemeriksaan tambahan

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta : 2003
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta : 2005.
- . *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta : 1994.
- Agung Wahyono. *Peradilan Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta : 1993.
- Bambang Wahyu. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta : 2004.
- Djoko Prakoso. *Mengenal Lembaga Kejaksaan Indonesia*. PT Bina Aksara. Jakarta : 1987.
- Harun M.Husein. *Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*. Rineka Cipta. Jakarta : 1991
- Iliam Gunawan. *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Sinar Grafika. Jakarta : 1994.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta : 2005.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta : 1986.
- . *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Garfindo Persada. Jakarta : 1993
- Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkatara Pidana Umum Kejaksaan Agung RI*. Buku I-II-III-IV-V-VI, 2002
- Media Hukum Persatuan Jaksa Republik Indonesia Vol.2 No.7, 22 September 2003.
Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Peradilan Pidana.